



ANALISA PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA PENCURIAN OLEH ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Adi Herlambang, Diah Aju Wisnuwardhani
Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 59, 65146, Indonesia

Article History:

Received: January 23, 2023
Reviewed: February 28, 2023
Accepted: April 25, 2023
Published: May 28, 2023

Kata kunci:

Pencurian, Keadilan Restoratif,
Pidana Anak

Key Words:

Theft, Restorative Justice,
Juvenile Crime

ISSN (print): 2722-7448
ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:
Adiher75@gmail.com



Abstraks

Restorative justice diimplementasikan kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang didalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana oleh anak dibawah umur merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan, *restorative justice* juga menjadi suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian oleh anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Banggai Luwuk Sulawesi Tengah dan apa hambatan yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian oleh anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Banggai. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Hasil Analisa penelitian yang didapat yaitu yang pertama, Pelaksanaan Restorative justice di Polres Banggai terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Pelaksanaan Diversi. Dalam penerapan *restorative justice*/upaya diversi selalu dilakukan bagi setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Kemudian, hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian dalam menerapkan asas *restorative justice* di Polres Banggai diantaranya: Faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.

Abstracts

Restorative justice is implemented in Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system which upholds the honor and dignity of children. The application of *restorative justice* to criminal acts by minors is a very interesting theory to study and research because apart from discussing

justice, restorative justice is also a balanced justice system because it can provide protection and respect as well as the interests of the victim and the perpetrator in conflict. . The formulation of the problem in this research is how to apply restorative justice in the crime of theft by children who are in conflict with the law in the jurisdiction of the Banggai Luwuk Police, Central Sulawesi and what obstacles are faced in implementing restorative justice in the crime of theft by children who are in conflict with the law in the jurisdiction. Banggai Police. The research method used is empirical legal research. The results of the research analysis obtained are first, the implementation of restorative justice at the Banggai Police for children who have committed criminal acts of theft is in accordance with the provisions of Law number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System regarding the Implementation of Diversion. . In implementing restorative justice/diversion efforts are always carried out for every child who is a perpetrator of a crime. Then, the obstacles experienced by the police in implementing the principles of restorative justice at Banggai Police include: The legal factor itself, law enforcement factors, namely the parties who form and implement the law, Facilities or facilities factors that support law enforcement, Community factors, namely the environment in which the law applies or is established.

1. Latar Belakang

Anak yang melakukan tindak pidana da-am konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional (Saputra, 2022).

Menjadi berbeda bentuk perlindungannya ketika seorang anak yang terlibat ke dalam masalah hukum apalagi terlibat tindak pidana. Tidak setiap anak dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Anak yang dapat masuk ke sidang pengadilan sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Shafina, 2020).

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini mengikat anak dan keadaan psikologinya dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan

perkembangan mental maupun jasmani anak (Agus Sugiarto, 2020). Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terkait bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan penyidik yang ditentukan oleh KUHP, serta Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang diterapkan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal dengan adanya diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana, hanya saja diversifikasi hanya boleh berlaku pada anak dan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan orang dewasa tidak dapat di upayakan diversifikasi sebagai proses penyelesaian pidananya (Sudarno, 2022).

Dari data kasus tindak pidana pencurian pelaku anak Tahun 2020 hingga 2022, dari data Unit I dan IV TIPIDDUM di Polres Banggai, Luwuk Sulawesi Tengah terdapat 5 kasus pencurian yang melibatkan anak dengan beragam usia antara rentang 15 hingga 17 Tahun. Perlunya penerapan *restorative justice* karena tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. *Restorative justice* merupakan suatu bentuk model pendekatan yang baru dalam penyelesaian perkara pidana. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di banyak Negara. Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana analisa penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian oleh anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Banggai, dan apa saja hambatan dalam penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian oleh anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Banggai.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer, data sekunder, dan tersier. Data primer dalam penelitian ini adalah KUHP lembaran negara tahun 1958 nomor 127, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4235, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu semua anggota kepolisian di Polres Banggai, dan sampel penelitian yaitu Kanit penyidik KBO. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang merupakan salah satu teknik sampling *non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan

penelitian. Sedangkan teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara, dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan. Di Indonesia, kondisi penanganan anak yang melakukan tindak pidana amat memprihatinkan (Pratama, 2018). Banyak anak yang berhadapan dengan hukum harus ditahan dalam suatu tempat, tidak sebanding dengan jumlah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada, sehingga tidak mengherankan apabila narapidana anak ada yang dititipkan pada LP dewasa tidak sesuai dengan norma hukum hak asasi manusia yang menghendaki pemisahan, antara narapidana laki-laki, perempuan serta narapidana anak (Mahmud, 2019). Tidak dipatuhinya norma hukum ini dengan serius memiliki implikasi yang serius pada anak apabila setelah keluar nanti, mereka akan bertambah jahat setelah menjalani pidana. Studi kriminologi menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat orang justru mempelajari kejahatan, sebuah efek negatif dari prisonisasi (Romdoni & Saragih, 2021).

Kini sudah saatnya untuk mengubah model penanganan terhadap pelaku kenakalan anak yang retributif dengan model *restorative justice* dimana sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif yang merupakan suatu model pendekatan dengan menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana sehingga dianggap dapat menjadi alternatif penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Nadhiroh & Subekti, 2022). *Restorative Justice* diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan, *restorative justice* juga menjadikan suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik (Prastyoso & Subekti, 2020). Dari aspek pentingnya perlindungan hukum kepada korban kejahatan secara memadai bukan hanya merupakan isu nasional, melainkan juga merupakan isu internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian yang serius, dapat dilihat dari bentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Conggres on the Pre-vention of Crime and The Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985 (Irawati, 2021).

Kriteria tindak pidana anak yang dapat diselesaikan melalui pererapan asas *restorative justice* (diversi) berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini dilakukan karena tindak pidana yang dilakukan oleh

anak tidak serta merta mutlak kesalahan pada anak. Karena anak dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini merujuk pada kemampuan anak di dalam bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya, selain itu umur anak yang masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta penjara tidak akan menyelesaikan permasalahan, malah cenderung merugikan lebih banyak pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri. Dan diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan (Komariah & Cahyani, 2017).

Syarat-syarat untuk melakukan *restorative justice/diversi*. Berdasarkan karakteristik *restorative justice* di atas maka ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya *restorative justice*, yaitu; harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku, harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak yang bersangkutan dan persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner (Nabilla et al., 2023). Prinsip pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara. Pelaksananya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempu jalur non pidana seperti ganti rugi seperti kerja sosial atau pengawasan orang tua. Faktor penyebab nak melakukan tindak pidana di Kabupaten Banggai Luwuk Sulawesi Tengah yaitu faktor internal, lingkungan, dan ekonomi .

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Banggai, Tentu dengan adanya undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, mengupayakan penyelesaian tindak pidana oleh anak melalau diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice*. Dan juga sudah ada yang berhasil mendapatkan kesepakatan diversifikasi di Kepolisian dan tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Hal ini pun menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* dan kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. Penyelesaian dengan *restorative justice* tetap dilakukan bagi setiap anak yang melakukan tindak pidana di Polres Banggai. Dan penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice/diversi* ini juga dianggap sudah tepat untuk menyelesaikan perkara dengan mempertemukan pihak terkait baik dari pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, pekerja sosial maupun pembimbing kemasyarakatan dan dari penegak hukum itu sendiri. dan juga ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh jika diversifikasi dilakukan pada tahap penyidikan oleh kepolisian.

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak di Polres Banggai diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, yang proses penyelesaian hukumnya terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Proses model keadilan *restorative* yang dimana peran Polisi sebagai mediator, fasilitator, atau pengawas. Dalam hal ini Polisi menunjukan pasal-pasal dan ketentuan perundang-undangan peradilan anak, lalu para masyarakat dipersilahkan mencari jalan keluar terbaik agar terjadi proses perbaikan, pemulihan hubungan, konsiliasi dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, dengan penerimaan masyarakat kembali terhadap pelaku tanpa stigmatisasi apapun terhadap pelaku. Penyidik dari

Polres Banggai telah melakukan proses penyidikan terhadap perkara-perkara yang pelakunya adalah anak dibawah umur, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yaitu dengan melakukan upaya *restorative justice* melalui diversifikasi terhadap anak yang tersangkut dalam perkara pidana (Asbar, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian dalam penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* di Polres Banggai adalah proses mediasi sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah, dalam penerapan asas *restorative justice* di Polres Banggai yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti mediasi korban dengan pelaku/pelanggar; musyawarah kelompok keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku, di mana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku serta pihak ketiga yakni pihak kepolisian yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjembatani kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut. Dengan demikian, dampak negative akibat anak yang melakukan tindak pidana ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir. Polisi selaku pemangku kewenangan diversifikasi dari tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan diversifikasi.

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Untuk itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak berdiri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa sajakah yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau bahkan tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Hambatan yang dihadapi oleh fasilitator diversifikasi dalam hal ini penyidik di Polres Banggai dalam menerapkan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah sikap keluarga korban yang beranggapan adanya *restorative justice* belum bisa mewakili pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan anak akan lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya. Dan hambatan ini terjadi juga karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dari penegakan hukum. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan

hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan. Pada proses tersebut hukum tidak mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum.

Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Namun demikian tidak berarti pula pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Proses merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan dari profesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya (Anwar, 2019).

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat antara lain jika kita kaitkan dengan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum kaitannya dengan hambatan yang dialami oleh Pihak Kepolisian dalam menerapkan asas *restorative justice* Di Polres Banggai diantaranya, pertama; faktor hukumnya itu sendiri, kedua; faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, ketiga; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, keempat; faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan, kelima; faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Terkait salah satu kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, ketika ditemukan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur maka penyidik wajib melakukan diversi pada pelaku anak tersebut karena anak masih dibawah umur yakni telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dilakukan diversi sebagai upaya yang oleh penyidik sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan konsep Diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik Kepolisian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 1 Angka 7, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29. Dari pasal-pasal di atas dapat digambarkan bahwa penyidik setelah menangkap tersangka wajib mengupayakan diversi yang terdapat Pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

Anak yang berada dalam status hukum belum dewasa harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa. Hal itu juga menjadi kewenangan sistem hukum nasional Indonesia untuk meletakkan hak-hak anak sebagai suatu *supremacy of law* terhadap perbuatan hukum dari anak dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul secara kodrati. Pengelompokan status dan hak-hak anak dimulai dari sistematika yang mendasar dalam hukum perlindungan anak. dan Hukum Pidana dapat disebut berhubungan dengan adigium dari asas *lex specialis de rogat, lex spesialis generalis* (Prasetyo, 2015).

4. Simpulan

Pelaksanaan *restorative justice* di Polres Banggai terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Pelaksanaan Diversi. Dalam Penerapan *restorative justice*/upaya diversi selalu dilakukan bagi setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam beberapa kasus upaya diversi tersebut dapat memperoleh kesepakatan oleh masing masing pihak sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Penerapan *restorative justice* hanya terhadap jenis tindak pidana ringan saja, dengan proses mediasi secara musyawarah. Dan penerapan *restorative justice* di Kepolisian Resort Banggai juga belum efektif dikarenakan masih ada yang belum terlaksana tujuan diversi tersebut dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kabupaten Banggai Luwuk Suulawesi Tengah dan khususnya pihak Kepolisian Resor Banggai belum menerapkan tujuan *restorative justice*/Diversi secara keseluruhan dari jumlah anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Banggai.

Hambatan yang dialami Oleh Pihak Kepolisian dalam menerapkan asas *restorative justice* Di Polres Banggai yang pertama, kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait dengan sistem restoratif maupun diversi karena istilah tersebut asing ditelinga masyarakat, ketika masyarakat kurang paham dengan sistem diversi ini maka akan banyak anak yang dihakimi secara masal tentu saja hal ini akan mempengaruhi mental dan perkembangan anak dimana anak seharusnya diberi perlindungan dan pembinaan yang baik bukan untuk dihakimi. Kedua, dalam proses peradilan yang menjadi faktor penghambat penerapan asas *restorative justice* atau diversi adalah pemahaman masyarakat tentang anak yang melakukan tindak pidana, dan kurangnya pemahaman tentang tanggungjawab negara terhadap anak. Faktor tersebut dapat diartikan sebagai seringkali kegagalan proses diversi dalam tahapan peradilan adalah karena kurangnya pemahaman para pihak terutama orang tua dan masyarakat luas terkait anak yang melakukan tindak pidana, sehingga masyarakat cenderung enggan untuk menerima kembali atau memaafkan seorang anak yang telah melakukan tindak pidana. Hal ini tentu mengakibatkan proses diversi jarang berhasil atau gagal. Ketiga, dalam hal telah tercapainya diversi seringkali pihak kepolisian, khususnya pihak kepolisian di Polres Banggai mengalami kendala pada anak yang tidak mempunyai keluarga pendamping misalnya, anak terlantar. Keempat, proses penyidikan, faktor yang menjadi penghambat adalah pihak pelapor dan/atau keluarga korban tidak menghadiri proses diversi di tingkat penyidikan dan adanya keinginan dari pihak ini untuk melanjutkan proses penyidikan.

Daftar Pustaka

- Saputra, T. (2022, January 31). POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK : UPAYA MENJAUHKAN ANAK DARI PIDANA PENJARA. *IBLAM LAW REVIEW*, 2(1), 17–30. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.41>
- Shafina, T. D. (2020, October 4). PENJATUHAN PIDANA PENJARA BAGI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG

SISTEMPERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS : PUTUSAN NO. 14/PID.SUS-ANAK/2018/PN JAK-SEL). *NATIONAL JOURNAL of LAW*, 3(2). <https://doi.org/10.47313/njl.v3i2.917>

Sudarno. (2022, March 30). PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT SEBAGAI ALTERNATIF BENTUK PIDANA DALAM MEWUJUDKAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA ANAK. *Paulus Law Journal*, 3(2), 88–101. <https://doi.org/10.51342/plj.v3i2.371>

Romdoni, M., & Saragih, Y. M. (2021, October 11). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(2), 64–76. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.58>

Irawati, A. C. (2021, April 8). Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 84. <https://doi.org/10.35973/jidh.v0i0.1929>

Komariah, K., & Cahyani, T. D. (2017, February 28). EFEKTIFITAS KONSEP DIVERSI DALAM PROSES PERADILAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 24(2), 266. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i2.4276>

Nabilla, A. D., Azizah, N., & Ramadani, R. (2023, August 29). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *AHKAM*, 2(3), 573–582. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i3.1744>

Asbar, H. (2021, May 26). PENERAPAN SANKSI PIDANA ANAK TERHADAP ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI GORONTALO. *MIMBAR YUSTITIA*, 5(1), 22–41. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v5i1.2738>

Anwar, M. (2019, November 20). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1). <https://doi.org/10.29313/sh.v17i1.5361>

Prasetyo, T. (2015, April 8). PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14>

Agus Sugiarto. (2020, November 23). Tinjauan Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(9), 569–574. <https://doi.org/10.46799/jst.v1i9.148>

Pratama, N. R. (2018, June 4). Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(1), 242–260. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3721>

- Mahmud, M. (2019, December 31). Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(2), 128–138. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i2.381>
- Nadhiroh, S., & Subekti. (2022, January 27). PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS ANAK/2020/PN MRE). *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(3), 211. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58963>
- Prastyoso, & Subekti. (2020, January 3). PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2019/PN.PTS. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(1), 22. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47389>